



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cisarua,

Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cisarua,

Kabupaten Bandung Barat, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 08 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- pada tanggal 17 Maret 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pengugat di - Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. AK, tanggal lahir 14 Mei 2014;
 - b. AK, tanggal lahir 14 Mei 2014;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui bersikap temperamental, yang mana ketika Terjadi masalah Tergugat cenderung mudah emosi dan marah dengan berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui sering mabuk-mabukan dan bermain judi yaitu judi mancing. Hal tersebut diketahui karena Tergugat sering meminum minuman keras sejak dulu dan melakukan mancing setiap malam;
6. Bahwa Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang bernama WIL. Hal tersebut diketahui dari ponsel milik Tergugat karena wanita tersebut sering menghubungi Tergugat. Bahkan Tergugat diketahui telah memiliki anak dari wanita tersebut tanpa menikahi wanita tersebut;
7. Bahwa Tergugat diketahui bersikap kurang terbuka dalam hal keuangan. Yang mana ketika memiliki penghasilan, Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga sudah pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) & (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) & (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono); Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 November 2018 dan 28 November 2018 dengan masing-masing relaas panggilan nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangarn yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Nomor ----- Tanggal 17 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Kecamatan Cipageran, Kabupaten Bandung Barat. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai isteri Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama AK
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat temperamental cepat emosi dan sering berkata kasar, tergugat sering mabuk serta main judi dan selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL;
- Bahwa Tergugat diketahui bersikap kurang terbuka dalam hal keuangan. Yang mana ketika memiliki penghasilan, Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah putus komunikasi bahkan sudah tidak saling mempedulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tngga, tempat tinggal di Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama AK;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat temperamental cepat emosi dan sering berkata kasar, tergugat sering mabuk serta main judi dan selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL;
- Bahwa Tergugat diketahui bersikap kurang terbuka dalam hal keuangan. Yang mana ketika memiliki penghasilan, Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah putus komunikasi bahkan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat temperamental cepat emosi dan sering berkata kasar tergugat sering mabuk serta main judi dan selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL;

Bahwa Tergugat diketahui bersikap kurang terbuka dalam hal keuangan. Yang mana ketika memiliki penghasilan, Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
- Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pengugat di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat diketahui bersikap temperamental, yang mana ketika terjadi masalah Tergugat cenderung mudah emosi dan marah dengan berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat diketahui sering mabuk-mabukan dan bermain judi yaitu judi mancing. Hal tersebut diketahui karena Tergugat sering meminum minuman keras sejak dulu dan melakukan mancing setiap malam;
- Bahwa Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang bernama WIL. Hal tersebut diketahui dari ponsel milik Tergugat karena wanita tersebut sering menghubungi Tergugat. Bahkan Tergugat diketahui telah memiliki anak dari wanita tersebut tanpa menikahi wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat diketahui bersikap kurang terbuka dalam hal keuangan. Yang mana ketika memiliki penghasilan, Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi Bulan Agustus 2018, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakarn

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilar Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah lhsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HII., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.HII., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).